

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER NOMOR 239 TAHUN 2023

# TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2023

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

#### Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan surat ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat nomor : B.1844 /Un.22/L.1/HM.00/03/2023 tanggal 14 Maret 2023, prihal sebagaimana pokok surat, maka dipandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Penelitian dimaksud;
- bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menerima bantuan Penelitian Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Tahun 2023.

#### Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
  Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
  Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
  Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
  dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
  17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
  Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
  Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
  Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
- 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4842 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4239 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI

HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG PENETAPAN

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/

Kapasitas, Dasar Program Studi, Interdisipliner, dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:

a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan

perundang-undangan;

 Penggunaan bantuan adalah untuk membantu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian;

c. Penggunaan bantuan dipertanggung jawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember; dan

 Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk

teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA: Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN KHAS Jember Tahun Anggaran 2023

Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2023 tanggal 30

November 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember pada tanggal 15 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KTAL HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

BARDIN SUHARTO

### LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER NOMOR 239 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2023

# NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2023 KLASTER PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
1	Dr. ASEP MAULANA, M.Pd. (KETUA)	Pengembangan Multimedia Pembelajaran Berbasis Web Google Site Untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran At-Tarjamah Al- fauriyah Arab indonesia	Rp. 10.000.000,-
2	ANINDYA FAJARINI, M.Pd. (KETUA)	Pengembangan Bahan Ajar IPS Berbentuk Modul Berbasis 21st Century Skills (4 Learning Skills) Bagi Siswa Smp/mts. di Kabupaten Jember	Rp. 10.000.000,-
3	MUHAMMAD ARDY ZAINI, M.Pd.I. (KETUA)	Identifikasi dan Ekstraksi Bahan Kertas Naskah Daluang Sebagai Media Pembelajaran Kaligrafi pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	Rp. 10.000.000,
4	ENI ZULFA HIDAYAH, S.S., M.Pd. (KETUA)	Kz-Profesi: Pengembangan Fitur dan Layanan Aplikasi Penghitung Zakat Profesi Untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat	Rp. 10.000.000,
5	ARRUMAISHA FITRI, M.Psi. (KETUA)	Gerakan Pertemanan Menyenangkan Untuk Meningkatkan Empati Remaja di Sekolah inklusi Jember	Rp. 10.000.000,
6	BADRUT TAMAM, S.H, M.H. (KETUA)	Konstruksi Masyarakat Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Jember Terhadap Tradisi Pra Nikah Rokat Pandhaba Penganten dalam Perspektif Hukum Islam	Rp. 10.000.000,
7	SURYADI, M.A. (KETUA)	Resiliensi Transpuan Dari diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender di Kota Jember: Analisis Fenomenologi Kualitatif	Rp. 10.000.000,
8	LAILY YUNITA SUSANTI, M.Si. (KETUA)	Pengembangan E-book Mata Kuliah Kimia Dasar Berbasis Multipel Representasi dengan Pendekatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics	Rp. 10.000.000,

		(stem) Untuk Calon Guru Ipa	1
9	Dr. UBAIDILLAH, S.Pd.I.,M.Pd.I (KETUA)	Pesantren Sdgs: Multiplier Effects Kepemimpinan Kiai Pondok Pesantren Salafiyah Al- utsmani Bondowoso	Rp. 10.000.000,-
10	ABDUL GHOFI DWI SETIAWAN, M.H. (KETUA)	Implementasi Maslahah dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan dispensasi Nikah Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan (studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)	Rp. 10.000.000,-

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,